



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG Nomor : 421.9/01 /SK/DISDIK/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

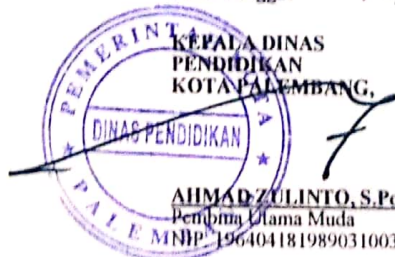
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 40 / IOPNF / 0058 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 19 Agustus 2019, masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PKBM "DARUNUR ALMUSTHAFA"
- Menimbang : b. Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudara Abdullah Asad Basyaiban Pembina/Penasehat "PKBM DARUNUR ALMUSTHAFA" Tanggal 01 Agustus 2019
- Mengingat : a. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama PKBM : " PKBM DARUNUR ALMUSTHAFA "
- Alamat : Jl. Tanjung Harapan Komp. DPRD No. 3 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
- Jenis Kegiatan : 1. Program Paket A Setara SD
2. Program Paket B Setara SMP
3. Program Paket C Setara SMA
- Nama Pimpinan : Abdullah Asad Basyaiban
- Untuk : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** 1. Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku
Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2019


KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,
AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Penghimpun Muda
MNP 196404181989031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan